

SKRIPSI

**ASPEK PIDANA PELAKSANAAN TUGAS PEMANDU LALU
LINTAS PENERBANGAN DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA**



OLEH:

JOSI EDWARD LAKBURLAWAL

031811133088

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

SKRIPSI

**ASPEK PIDANA PELAKSANAAN TUGAS PEMANDU LALU
LINTAS PENERBANGAN DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA**



OLEH:

JOSI EDWARD LAKBURLAWAL

031811133088

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**ASPEK PIDANA PELAKSANAAN TUGAS PEMANDU LALU
LINTAS PENERBANGAN DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen pembimbing,



Dr. Maradona, S.H., LL.M.

NIP. 198304192006041001

Penyusun,



Josi Edward Lakburlawal

NIM. 031811133088

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 25 April 2022**

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.
198608222008121002



Anggota : 1. Dr. Maradona, S.H., LL.M.
198304192006041001



2. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.
198104222006041002



3. Adhy Riadhy Arafah, S.H., LL.M. (Adv.)
198504212008121001



4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.
198104072005011001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Josi Edward Lakburlawal

NIM : 031811133088

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : Aspek Pidana Pelaksanaan Tugas Pemandu Lalu Lintas
Penerbangan dalam Kecelakaan Pesawat Udara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Sidoarjo, 3 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Josi Edward Lakburlawal

NIM. 031811133088

MOTTO

**The only difference between the Saint and the sinner is
that every Saint has a PAST and every sinner has a
FUTURE**

(Dalam bukunya yang berjudul “A Woman of No Importance”)

-Oscar Wilde-

1893

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya naikkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkatnya yang melimpah serta senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Aspek Pidana Pelaksanaan Tugas Pemandu Lalu Lintas Penerbangan Dalam Kecelakaan Pesawat Udara” dengan baik pada waktunya. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Papa dan Mama Penulis, Gerson Yohanes Lakburlawal, S.H. dan Sion Sembiring, S.H. yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan baik dari moral maupun materiil, serta selalu memberikan doa kepada anaknya agar anaknya selalu mendapatkan jalan yang terbaik untuk masa depan mereka.
2. Adik Penulis, Joice Eva Christina Lakburlawal yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga selalu menjadi motivasi penulis untuk melakukan yang terbaik selama penulisan skripsi agar penulis dapat menjadi contoh yang baik untuk adiknya.
3. Keluarga besar Sembiring, terima kasih untuk Nini, Bapak Tengah, Bibi Tengah, Mami, Kakak sepupu, Abang sepupu, serta adik-adik yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis agar selalu lancar dalam perjalanan

hidup, terima kasih atas segala doa, pembelajaran, nasehat, dan segala hal baik yang telah diberikan. Penulis beruntung dapat lahir di tengah keluarga ini

4. Bapak Iman Prihandono, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya
5. Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing skripsi Penulis yang selalu memberikan arahan, masukan, motivasi, serta menyemangati penulis selama penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Para Dosen Penguji skripsi penulis, Bapak Iqbal Feliciano, S.H., LL.M., Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP., Bapak Adhy Riadhy Arafah, S.H., LL.M. (Adv.), dan Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. yang telah memberikan kritik beserta saran yang membangun dan bermanfaat agar skripsi dapat menjadi lebih baik.
7. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali penulis yang selalu memberikan arahan serta semangat kepada penulis baik dari urusan kuliah maupun urusan lainnya selama penulis menempuh perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Departemen Peradilan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu, pengalaman, kritik dan saran kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
9. Saudara-saudara yang saya cintai, Simon Kharisma Jonathan Nainggolan, S.H., Samuel Calvin Hasiando Sinaga, S.H., Evan Joshel Tumanggor, dan

Normandyarsa Rahman. Keempat saudara yang saya temui selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terima kasih banyak untuk segala cerita tawa dan duka yang kalian bagikan selama ini, terima kasih atas segala *support*, semangat, dan selalu ada untuk penulis dalam segala kondisi. Terima kasih telah mengajarkan penulis bahwa persahabatan sejati itu benar-benar ada di dunia.

10. Adik-adik saya yang lainnya, Iqbal Fauzurrahman, Devita, Amanda Deta, Gabriella Irma, Arel Mahardika dan Dika, yang selalu menyemangati penulis baik selama penulisan skripsi dan perkuliahan, terima kasih banyak atas perhatian kalian selama ini, penulis harap kelak kalian dapat menggapai mimpi-mimpi kalian dan menjadi kebanggaan untuk keluarga kalian.

11. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, Byosvansca Abigail Rachellien Tucunan, Vincentia Natasha Pitoy, Raffi Alfaraby Ramadhan, Farah Amalia, Felia Ramadhanty Waluyo, Fitrizki Dwi Nanda Utami, Gabriel Mallatang Sianturi, Mellynia Hadi Putri Lestari, Fadhlan Taufiqurahman, dan Ayu Roh-Roh Anteng. Terima kasih banyak telah membantu penulis sejak menjadi mahasiswa baru sampai saat ini, meskipun kita semua berasal dari Universitas dan Fakultas yang berbeda tetapi terima kasih atas segala cerita suka, duka, serta pengalaman persahabatan yang berbekas kepada penulis.

12. Sahabat perkuliahan saya, Avan, Felice, Dzaka, Fauzan, Astrid, Alya, Maverick, Kiki, Zombie, Diva, Armando, Naufan, Arya, Ramma, Marsya, dan Alfin terima kasih banyak atas segala pengalaman dan cerita yang

kalian bagikan, semoga kalian dapat menggapai segala impian kalian di masa depan.

13. Teman-teman Peradilan *Squad*, Reza Utami, Dafa Pahlevi, Yanuar Suryadini, dan Adila Yulistia yang selalu membantu penulis dalam dunia perkuliahan, terima kasih banyak atas segala bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan berkat saran dan masukan dari kalian semua.

14. Sahabat-sahabat “SukFam”, Eki, Ivander, Raka, Udi, Hafizh, dan Ayaz. Terima kasih banyak atas dukungan dan semangat yang kalian berikan sejak di bangku SMA, sekarang saatnya kita menata masa depan masing-masing dan semoga kita dapat membanggakan keluarga kita.

15. Kakak, adik, dan teman-teman *External Division* ALSA LC UNAIR periode 2018-2021, terima kasih atas segala kepercayaan dan dukungan yang diberikan selama saya menjadi staff dan telah menjadi keluarga bagi penulis. Terima kasih telah memberikan pengalaman yang tidak terlupakan dalam mengurus rumah kita bersama ALSA LC UNAIR.

16. Keluarga besar ALSA *Local Chapter* Universitas Airlangga

17. Keluarga besar ALSA *National Chapter* Indonesia

ABSTRAK

Penerbangan merupakan sebuah aspek yang sangat melekat pada kehidupan modern saat ini terkhususnya negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan sehingga penerbangan menjadi moda transportasi yang sangat cocok untuk menghubungkan seluruh pulau di Indonesia karena dapat memberikan efisiensi waktu dan mempercepat distribusi orang maupun penumpang. Dengan banyaknya jumlah pesawat udara yang melakukan pelayanan pengangkutan tentu saja akan sangat berbahaya jika tidak ada seseorang yang mengarahkan para pilot yang memegang kendali atas pesawat udara dapat terbang dengan aman sampai ke tujuannya, disinilah peran pemandu lalu lintas penerbangan menjadi hal yang krusial karena memiliki tugas untuk mengarahkan lalu lintas penerbangan guna menciptakan penerbangan dan aman dan nyaman. Namun tidak menutup kemungkinan pemandu lalu lintas penerbangan untuk melakukan tindak pidana baik dari kealpaan maupun kesengajaan yang dapat membahayakan sebuah pesawat udara, pengaturan mengenai pertanggungjawaban petugas pemandu lalu lintas penerbangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 470g, 470m, dan 470o serta diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan di dalam Pasal 437 dan 439, akan tetapi pengaturan mengenai subyek hukum pada pasal tersebut masih bersifat umum dan tidak bersifat khusus karena masih menggunakan subyek hukum “barangsiapa” dan “setiap orang, Namun apabila petugas tersebut terbukti telah melakukan kesalahan maupun kealpaan yang membahayakan pesawat udara, tentu petugas terkait dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dikenai sanksi.

Kata kunci: Pemandu Lalu Lintas Penerbangan, Prinsip *Just Culture*, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

Aviation is an aspect that is very attached to modern life today, especially in the country of Indonesia which is an archipelagic country so aviation is a very suitable mode of transportation to connect all islands in Indonesia because it can provide time efficiency and accelerate the distribution of people and passengers. With the large number of aircraft carrying out transportation services, of course, it would be very dangerous if there was no one to direct the pilots in control of the aircraft to fly safely to their destination, this is where the role of flight traffic guides becomes crucial because they have the duty to directing flight traffic in order to create a safe and comfortable flight. However, it is possible for flight traffic guides to commit criminal acts either by negligence or intentional harm that could endanger an aircraft. The regulation regarding the accountability of flight traffic control officers is regulated in the Criminal Code (KUHP) in articles 470g, 470m, and 470o and is also regulated in Law Number 1 the Year 2009 concerning Aviation in Articles 437 and 439, however, the regulation regarding legal subjects in that article is still general and not specific because it still uses the legal subject "whoever" and "everyone, However, if the officer is proven to have made a mistake or omission that endangers the aircraft, of course, the relevant officer can be held criminally responsible and may be subject to sanctions.

Keywords: *Air Traffic Controller, Just Culture principle, Criminal Liability*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum.....	10
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	11
1.5.3. Sumber Bahan Hukum (Legal Sources).....	12
1.5.4. Prosedur pengumpulan bahan hukum	13
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	14
BAB II PERBUATAN PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN YANG DAPAT BERIMPLIKASI PIDANA DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA	16
2.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	16

2.2	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana	21
2.3	Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.....	24
2.3.1	Pembagian Jenis Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.....	25
2.3.2	Jenis dan Tugas Pemandu Lalu Lintas Penerbangan	26
2.3.3	Standar Teknis dan Operasi Pemandu Lalu Lintas Penerbangan ..	32
2.4	Perbuatan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan Yang Dapat Berimplikasi Pidana	37
2.4.1	Pengenaan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Lex Generalis	43
2.4.2	Pengenaan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan sebagai Lex Specialis.....	51
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN ATAS TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT UDARA		59
3.1	Pengertian Kecelakaan Pesawat Udara.....	59
3.2	Penyebab Terjadinya Kecelakaan Pesawat Udara.....	64
3.3	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	68
3.4	Prinsip Just Culture Pada Frontline Operator... Error! Bookmark not defined.	
3.5	Pertanggungjawaban Pidana Pemandu Lalu Lintas Penerbangan Atas Kecelakaan Pesawat Udara	69

3.6. Contoh Kasus Kecelakaan Pesawat Udara Yang Disebabkan Oleh Pemandu Lalu Lintas Penerbangan.....	89
BAB IV PENUTUP	106
4.1. Kesimpulan.....	106
4.2. Saran	107
DAFTAR BACAAN.....	109

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 1)

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2014 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 Tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan dan kejadian Serius Pesawat Udara Sipil Serta Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 151 Tahun 2016 tentang Standar Teknis dan Operasi (Manual of Standard CASR 172-01) Pelayan Lalu Lintas Penerbangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 41 Tahun 2020 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170-05 (*Manual of Standart Part 170-05*) Pedoman Penyusunan Surat Perjanjian Koordinasi Operasional (*Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)*) Antar Unit Pemanduan Lalu Lintas Penerbangan (*ATS Unit*)